



P U T U S A N

Nomor 442 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ELANG KURNIA SAKTI, diwakili oleh HANAPI NURMAWAN, Direktur Utama PT. ELANG KURNIA SAKTI, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 93, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NUZUL HAKIM, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **NUZUL HAKIM & Partners**, berkantor di IS Plaza Building, 7th floor room 706, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Mei 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

- 1 **PT. MEKI INDONESIA**, berkedudukan di GTS Building, Jalan Pulo Sidik Blok R Nomor 29, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur;
- 2 **PT. WAHANA TIRTA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Daan Mogot II Kompleks Golden Ville Nomor 88 BU, Jakarta Barat;
- 3 **PT. PLASTIKATAMA TEKNOLOGI INDUSTRI**, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka Blok K 6D, Cikarang, Bekasi;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan kesepakatan dalam penjualan dan pembelian barang-barang untuk mendukung pelaksanaan proyek Tergugat yaitu berupa Plating Line, Rectifiers and Filter Pumps, Water Treatment Plant & Waste Water

Hal. 1 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treatment Plant dan barang-barang kimia
yaitu berupa:

ACTIVE AID M&T;
BORIC ACID EX ARGENTINA;
CHROME ANODE BELIMBING 30MM, 40MM, 1850MM;
FUMETROL 140;
H₂SO₄ Ex. LOKAL;
LUMACHROME CC1;
LUMACHROME PLUS;
LUMACHROME PLUS MU;
M801;
M803;
NICKEL CARBONATE;
NICKEL CHLORIDE;
NICKEL R'ROUND;
NICKEL SULPHATE;
NISAN;
NLC;
NPA;
SULPHURIC ACID PA CP GRADE;
UNICLEAN 157;
UNICLEAN 291;
UNICLEAN 501 PART 1;
UNICLEAN 501 PART 2;
ZD 230;
ZD A;
ZD SLS;

Yang untuk selanjutnya disebut “Barang Project” dan selain itu juga beberapa barang-barang kimia lainnya untuk mendukung pelaksanaan project tersebut selanjutnya yaitu berupa:

ACTIVE AID M&T;
ACTIVE CARBON - TYPE 50 LPD;
AMMONIUM BIFLORIDE TECHNIS;
BORIC ACID;
BORIC ACID EX ARGENTINA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORIC ACID EX USA;
DISC FILTER 4500 PP SY SP20 (PN. 00730100);
DISC FILTER 7500 SY (PN. 00219000);
ECONO CHROME 300;
FILTER PAPER 350/60 TEBAL (PN. 43111000);
FILTER PAPER 350/60 TIPIS (PN. 43110500);
FILTER PAPER 470/60 TEBAL (PN. 43211000);
FILTER PAPER 470/60 TIPIS (PN. 43210500);
FRA;
FUMETROL 140;
H2O2;
H2SO4 TECHNIS /SULFURIC ACID TECHNIS (KOREA);
HCLPA;
JIG COATING BLACK COLOR, TYPE G-3403;
LUMACHROME CC1;
LUMACHROME PLUS;
M801;
M803;
NICKEL CARBONATE;
NICKEL CHLORIDE;
NICKEL PLATING CHIPS;
NICKEL R'ROUND;
NICKEL S'ROUND;
NICKEL SULPHATE;
NISAN;
NLC;
NPA;
PH PAPER 3,9-5,4;
PH PAPER UNIVERSAL 0-14;
PRIMER 227 P;
SILVER NITRATE 99,8% @ 25 GRAM;
SOL R-51;
SOL R-54;
SULPHURIC ACID PA CP GRADE;
TOSA EMERY 400;

Hal. 3 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNICHROME203;
UNICLEAN 157;
UNICLEAN 291;
UNICLEAN 501 PART 1;
UNICLEAN 501 PART 2;
UNISTRIP PNA;
UNISTRIP PNB;
ZD 230;
ZD A;
ZD SLS;
ZD SLS;

Yang untuk selanjutnya disebut “Barang Non Project”;

- 2 Bahwa di dalam kesepakatan penjualan dan pembelian tersebut, dimana pihak Penggugat berkedudukan sebagai Penjual dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Pembeli, dimana transaksi tersebut sebelumnya didahului oleh suatu Penawaran yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat No. 0013/MRK-EKS/I/2005 rev.2 dengan perihal Penawaran tertanggal 16 Maret 2005 dan setelah penawaran tersebut disetujui oleh Tergugat, maka dibuatlah PO (Purchase Order) oleh Tergugat kepada Penggugat dengan No. 001/MK-EK/05 tanggal 22 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Dede Soemantrie selaku Direktur dari Tergugat;
- 3 Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang pengadaan barang-barang berupa Plating Line dan water treatment plant & waste water treatment plant, dalam hal mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mendapatkan pesanan dari Penggugat untuk sebagian pembelian barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dipesan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu masing-masing berdasarkan PO (Purchase Order) No. LOKAL053/WTP/05 tanggal 28 Maret 2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan berdasarkan PO (Purchase Order) No. LOKAL 052/PLASTIKATAMA tanggal 28 Maret 2005 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yang selanjutnya dilakukan pengiriman kepada Tergugat, yang secara fakta seluruh barang-barang tersebut telah dikirim dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat; Akan tetapi secara fakta setelah barang-barang tersebut diterima oleh Tergugat, hingga saat ini belum dilakukan pembayaran secara menyeluruh oleh Tergugat kepada Penggugat atas barang-barang yang telah dikirim tersebut;

- 4 Bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman atas barang-barang tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat sudah menerima atas pengiriman barang-barang tersebut baik berupa Barang Project maupun berupa Barang Non Project sebagaimana diuraikan di atas dalam keadaan baik, maka antara Penggugat dan Tergugat secara fakta hukum telah terjadi kesepakatan tentang jual beli barang-barang tersebut;
- 5 Bahwa setelah barang-barang sebagaimana diuraikan di atas, baik barang Project maupun barang Non Project diterima oleh Tergugat seluruhnya, kemudian Tergugat melakukan produksi atas barang-barang tersebut;
- 6 Bahwa atas barang-barang yang diperjual belikan baik barang Project dan Non Project

Hal. 5 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



tersebut di atas yang menjadi kewajiban dan hingga saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat adalah dengan perincian sebagai berikut:

- a Perincian nilai kewajiban Barang Project USD 178.813,21 (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas koma dua puluh satu dollar Amerika Serikat);
- b Perincian nilai kewajiban Barang Non Project USD 206.320,00 (dua ratus enam ribu tiga ratus dua puluh koma nol nol Dollar Amerika Serikat) dan kewajiban dalam jumlah rupiah adalah sebesar Rp419.877.287,00 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);

7 Bahwa oleh karena Tergugat hingga saat ini tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diterimanya dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah melakukan penagihan dan teguran (somasi), akan tetapi Tergugat masih tetap saja tidak melakukan pembayaran;

8 Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas, sementara Penggugat sudah melakukan penagihan dan somasi maka berdasarkan hal tersebut jelas secara hukum Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, in casu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

9 Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan perincian sebagai berikut:

a Kerugian Material:

- 1 Akibat perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga menerbitkan kerugian atas jual beli barang-barang tersebut



sebagaimana Posita gugatan butir 6, dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah dibelinya, sedangkan barang-barang tersebut sudah diterimanya dari Penggugat adalah sebesar:

- Barang Project yaitu sebesar: USD 178.813,21;
- Barang Non Project yaitu sebesar: USD 206.320,00 dan Rp419.877.287,00;
- 1 Uang milik Penggugat yang telah dijadikan modal atas barang-barang tersebut tidak berputar selama 4 tahun, sehingga Tergugat dikenakan bunga masing-masing sebesar 10% sehingga menjadi:
 - Barang Project USD 178.813,21 x 10% x 4 sehingga berjumlah USD 71.525,28;
 - Barang Non Project USD 206.320,00 x 10% x 4 sehingga berjumlah USD 85.528, dan sejumlah Rp419.877.287,00 x 10% x 4 sehingga berjumlah Rp167.950.915,00;

Sehingga total kerugian materiil Project adalah USD 250.338,49 + Non Project USD 291.848 = USD 542.186,49 dan kewajiban dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp587.828.202,00;

b Schade (Pertanggungan Kerugian):

Penggugat telah kehilangan *business opportunity* atau kesempatan untuk melakukan atau mempergunakan uang milik Penggugat (yang sudah berbentuk barang-barang sebagaimana tersebut di atas) yang diperkirakan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2005 hingga gugatan ini diajukan kurang lebih selama 4 tahun), sementara apabila uang yang telah berbentuk barang dipergunakan untuk *business opportunity* akan menghasilkan keuntungan sebesar USD 2.168.745,96 dan dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp2.351.312.808;

c Immaterial:

Kerugian sebagai akibat langsung dari ulah/perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat yang berprofesi sebagai pengusaha telah kehilangan dan terganggu konsentrasi, waktu, pikiran yang mengakibatkan terganggunya aktifitas dan pekerjaan Penggugat untuk keperluan tuntutan a quo, in casu maka adalah wajar apabila kerugian yang tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternilai harganya ini, dinilai dengan uang yang diperkirakan sebesar USD 3.636.363,64;

Dengan demikian total kerugian Material, Schade dan Immaterial adalah sebesar USD 6.347.296,08 dan dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp2.939.141.010,00;

10 Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk tidak melakukan pembayaran atas barang-barang milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan agar gugatan ini tidak sia-sia belaka, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang dan harta kekayaan Tergugat yaitu berupa:

- a Barang-barang milik Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat berupa Mesin Plating Line, Rectifiers and Filter Pumps, Water Treatment Plant & Waste Water Treatment Plant;
- b Gedung/bangunan yang berada di atas tanah milik Tergugat yang terletak di GTS Building, Jalan Pulo Sidik blok R No. 29, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur;
- c Dan atau barang-barang lain milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian;

11 Bahwa agar Tergugat segera menyelesaikan tuntutan Penggugat baik Materil, Scaden maupun Immaterial sebagai pengganti kerugian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000 per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran uang milik para Penggugat berikut bunga, scaden dan tuntutan immaterial sebagai pengganti kerugian, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);



- 12 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), hal mana barang milik Penggugat yang telah diterima tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat, in casu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karenanya apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka barang-barang berupa Plating Line, Rectifiers and Filter Pumps, Water Treatment Plant & Waste Water Treatment Plant serta gedung/bangunan yang berada di atas tanah milik Tergugat yang terletak di di GTS Building, Jalan Pulo Sidik Blok R No. 29, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur dan atau barang-barang lain milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian yang telah diletakkan sita jaminan tersebut harus segera dijual lelang, dimana hasil dari penjualan tanah dan atau barang-barang lain milik Tergugat tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat yang apabila masih terjadi kekurangan akan tetap diperhitungkan dan menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
- 13 Bahwa oleh karena gugatan ini dialas haki dengan bukti-bukti yang autentik (*authenticated*) yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijskracht*) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sehingga cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, maka kami mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 9 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

- 14 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik (*authenticated*) yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijskracht*) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sesuai dan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan dan disampaikan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan Penggugat adalah badan hukum dan sebagai pemilik barang-barang yaitu berupa Plating Line, Rectifiers and Filter Pumps, Water Treatment Plant & Waste Water Treatment Plant dan barang-barang kimia yaitu berupa:

ACTIVE AID M&T;

BORIC ACID EX ARGENTINA;

CHROME ANODE BELIMBING 30MM, 40MM, 1850MM;

FUMETROL 140;

H₂SO₄ Ex. LOKAL;

LUMACHROME CC1;

LUMACHROME PLUS;

LUMACHROME PLUS MU;

M801;

M803;

NICKEL CARBONATE;

NICKEL CHLORIDE;

NICKEL R'ROUND;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NICKEL SULPHATE;

NISAN;

NLC;

NPA;

SULPHURIC ACID PA CP GRADE;

UNICLEAN 157;

UNICLEAN 291;

UNICLEAN 501 PART 1;

UNICLEAN 501 PART 2;

ZD230;

ZDA;

ZDSLS;

Yang untuk selanjutnya disebut Barang Project dan selain itu juga beberapa barang-barang kimia lainnya yaitu berupa:

ACTIVE AID M&T;

ACTIVE CARBON - TYPE 50 LPD;

AMMONIUM BIFLORIDE TECHNIS;

BORIC ACID;

BORIC ACID EX ARGENTINA;

BORIC ACID EX USA;

DISC FILTER 4500 PP SY SP20 (PN. 00730100);

DISC FILTER 7500 SY (PN. 00219000);

ECONO CHROME 300;

FILTER PAPER 350/60 TEBAL (PN. 43111000);

FILTER PAPER 350/60 TIPIS (PN. 43110500);

FILTER PAPER 470/60 TEBAL (PN. 43211000);

FILTER PAPER 470/60 TIPIS (PN. 43210500);

FRA;

FUMETROL 140;

H2O2;

H2SO4 TECHNIS/SULFURIC ACID TECHNIS (KOREA);

HCLPA;

JIG COATING BLACK COLOR, TYPE G-3403;

LUMACHROME CC1;

LUMACHROME PLUS;

Hal. 11 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M801;
M803;
NICKEL CARBONATE;
NICKEL CHLORIDE;
NICKEL PLATING CHIPS;
NICKEL R'ROUND;
NICKEL S'ROUND;
NICKEL SULPHATE;
NISAN;
NLC;
NPA;
PH PAPER 3,9-5,4;
PH PAPER UNIVERSAL 0-14;
PRIMER 227 P;
SILVER NITRATE 99,8% @ 25 GRAM;
SOL R-51;
SOL R-54;
SULPHURIC ACID PA CP GRADE;
TOSA EMERY 400;
UNICHROME203;
UNICLEAN 157;
UNICLEAN 291;
UNICLEAN 501 PART 1;
UNICLEAN 501 PART 2;
UNISTRIP PNA;
UNISTRIP PNB;
ZD 230;
ZD A;
ZD SLS;
ZD SLS;

Yang untuk selanjutnya disebut Barang Non Project;

Dalam hal mana barang-barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh Tergugat, tetapi Tergugat belum membayar atas barang-barang yang telah diterima tersebut kepada Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan Surat Penawaran No. 0013/MRK-EKS/I/2005 rev.2 dengan perihal Penawaran tertanggal 16 Maret 2005 dan PO (Purchase Order) No. 001/MK-EK/05 tanggal 22 Maret 2005, PO (Purchase Order) No. LOKAL 053A/VTP/05 tanggal 28 Maret 2005 dan PO (Purchase Order) No. LOKAL 052/PLASTIKATAMA tanggal 28 Maret 2005 adalah sebagai bukti sah dan mengikat para pihak serta mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat;
- 6 Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar barang-barang milik Penggugat berikut membayar bunga, Schade dan kerugian Immaterial, yaitu:
 - a Kerugian Materiil sebesar USD 542.186,49 dan dalam rupiah sebesar Rp587.828.202;
 - b Schade (pertanggungan kerugian) sebesar USD 2.168.745,96 dan dalam bentuk rupiah adalah sebesar Rp2.351.312.808,00;
 - c Kerugian Immateriil sebesar USD 3.636.363,64;

Yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat;

- 8 Menyatakan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
 - a Barang-barang milik Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat berupa Plating Line, Rectifiers and Filter Pumps, Water Treatment Plant & Waste Water Treatment Plant;
 - b Gedung/bangunan yang berada di atas tanah yang terletak di GTS Building, Jalan Pulo Sidik Blok R No. 29, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur milik Tergugat;
 - c Dan atau barang-barang lain milik Tergugat;

Hal. 13 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



- 9 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan tersebut di atas;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000 per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran tuntutan Penggugat baik Materil, Schade maupun Immaterial, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11 Menyatakan barang-barang berupa Plating Line, Rectifiers and Filter Pumps, Water Treatment Plant & Waste Water Treatment Plant serta gedung/bangunan yang berada di atas tanah yang terletak di GTS Building, Jalan Pulo Sidik Blok R No. 29, Pulo Gadung Industrial Estate, Jakarta Timur dan atau barang-barang lain milik Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan tersebut harus segera dijual lelang, dimana hasil dari penjualan tanah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran hutang dari Tergugat kepada Penggugat yang apabila terjadi kekurangan tetap akan diperhitungkan dan menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan **Eksepsi** dan **gugatan balik (Rekonvensi)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena gugatan Penggugat hanya didasari oleh Penawaran dan Purchase Order kepada Tergugat



sesuai dengan surat penawaran Nomor 0013/MRK-EKS/I/2005 rev.2 tertanggal 16 Maret 2005 dan Purchase Order Nomor 001/MK-EK/05 tertanggal 22 Maret 2005;

- 2 Bahwa Surat Penawaran dan Purchase Order yang ditawarkan Penggugat dalam gugatannya kepada Tergugat adalah bukan merupakan Perikatan Jual Beli;
- 3 Bahwa yang dimaksud barang Project dan barang Non Project oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah tidak jelas, karena di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya suatu Perikatan Jual Beli atas barang Project dan barang Non Project yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai para pihak;
- 4 Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah pihak yang sama yaitu Lianawati Nurmawan selaku Komisaris Perseroan pada PT. Elang Kurniasakti dan PT. Wahana Tirta Persada sesuai dengan Akta Perseroan PT. Elang Kurnia Sakti dan Akta Perseroan PT. Wahana Tirta Persada;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Turut Tergugat I seharusnya menjadi pihak Penggugat, karena Turut Tergugat I tersebut notabene adalah sebagai Penggugat juga dalam perkara ini, sehingga kedudukan para pihak tidak jelas;
- 6 Bahwa berdasarkan Surat Jaminan tertanggal 15 September 2006 secara jelas menyebutkan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah selaku penjual mesin-mesin dan bahan kimia kepada Tergugat, dengan demikian para pihak dalam perkara ini menjadi tidak jelas;
- 7 Bahwa Penggugat hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat belum menjalankan kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan yang dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Surat Jaminan tertanggal 15 September 2006;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan Rekonvensi ini diajukan Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi menawarkan mesin-mesin dan bahan kimia kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Mesin Plating Line; Mesin Rectifier and Filter Pumps, Mesin Water Treatmen Plant and Waste Water Treatmen Plant sesuai dengan Surat Penawaran No. 0013/MRK-EKS/I/2005 rev.2 tertanggal 16 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Benny Fenas selaku Assistant Sales Manager Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa atas penawaran mesin-mesin dari Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi setuju untuk membeli kepada Tergugat Rekonvensi Mesin Plating Line; Mesin Rectifier and Filter Pumps; Mesin Water Treatmen Plant and Waste Water Treatmen Plant sesuai dengan Purchase Order No. 001/MK-EK/05 tertanggal 22 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dede Soemantrie selaku Director Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2005 Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas mesin-mesin kepada Tergugat Rekonvensi sebesar US\$ 759,308 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan US dollar) sesuai dengan bukti pembayaran yang akan kami ajukan kemudian pada sidang pembuktian dalam perkara ini;
- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi baru menyerahkan mesin-mesin dan bahan kimia kepada Penggugat Rekonvensi pada saat acara peresmian yang diselenggarakan oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Agustus 2005;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta mesin-mesin yang diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dan atau yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi;



- 6 Bahwa atas fakta tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi telah melaporkan serta meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa atas laporan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas kinerja dan hasil produksi mesin-mesin yang tidak sesuai dengan penawaran dan pemesanan yang telah dibayar lunas tersebut, maka Tergugat Rekonvensi melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin tersebut serta mengakui kesalahannya atas ketidaksesuaian spesifikasi mesin-mesin yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi;
- 8 Bahwa setelah melakukan perbaikan-perbaikan mesin-mesin tersebut, maka Tergugat Rekonvensi menjamin mesin-mesin tersebut akan berproduksi dengan baik sesuai dengan Surat Jaminan tertanggal 15 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi, serta diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- 9 Bahwa berdasarkan Surat Jaminan tertanggal 15 September 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi, serta diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang dijaminakan dalam Surat Jaminan tersebut adalah Mesin Nickel Chrome Electroplating; Kimia Electroplating; Mesin Pengolahan Soft Water Dan Demin Water; serta Mesin Pengolahan Limbah Nickel Chrome Electroplating;
- 10 Bahwa berdasarkan fakta, kinerja dan hasil produksi mesin-mesin yang telah diperbaiki oleh Tergugat Rekonvensi ternyata mesin tersebut tidak dapat berproduksi dengan baik sesuai dengan yang dijaminakan oleh Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat Rekonvensi;
- 11 Bahwa atas fakta tersebut, Penggugat Rekonvensi kembali melaporkan dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat Rekonvensi namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Bahwa akibat yang timbul atas tidak berfungsinya mesin-mesin tersebut maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat memproduksi dan melakukan penjualan sesuai dengan permintaan dan atau pesanan dari customer;
- 13 Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar akibat dari spesifikasi komponen-komponen pada mesin yang tidak sesuai bentuk, fungsi, dan kualitas serta kapasitas mesin sebesar 68.000 DM²/hari sehingga secara keseluruhan menimbulkan kerugian sebesar Rp108.954.375.256,00;
- 14 Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan/menghindari kewajibannya menurut hukum dan atau telah secara sengaja mengabaikan hak Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan dampak yang sangat besar dan atau menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 15 Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas spesifikasi Mesin Rectifier, Catodic Acid Cleaner Tanks, V-Block, Exhaust System yang seharusnya didapat oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tetapi berdasarkan fakta Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan spesifikasi Mesin Rectifier, Catodic Acid Cleaner Tanks, V-Blok, Exhaust System yang seharusnya didapat dan telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b Bahwa atas tidak berfungsinya mesin-mesin yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi telah meminta pertanggungjawaban tetapi tidak dijawab dan direspon oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas order/pesanan dari costumer Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian membayar mesin-mesin tersebut sebesar Rp108.954.375.256,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);

- c Bahwa seharusnya apabila mesin-mesin tersebut dapat ditingkatkan kapasitasnya secara maksimal 80.000 Dm²/hari, maka Penggugat Rekonvensi dapat menaikkan atau meningkatkan produksi sehingga mendapat peningkatan order/pesanan dari costumer. Tetapi karena berdasarkan fakta mesin-mesin tersebut tidak dapat berfungsi, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat meningkatkan produksi dan atau tidak dapat meningkatkan order dari costumer. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp208.523.458.720,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- d Bahwa atas tidak berfungsinya mesin-mesin yang telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi maka hal ini mengakibatkan kerugian immateriil karena berkurangnya kepercayaan costumer terhadap kinerja Penggugat Rekonvensi dalam hal ini menyelesaikan dan atau meningkatkan produksi secara kualitas maupun kuantitas

Hal. 19 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

16 Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, serta karena ada dugaan kuat Tergugat Rekonvensi hendak memindah tangankan aset-aset perusahaan secara sepihak, sehubungan dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh aset-aset perusahaan, yaitu berupa:

a Tanah dan Bangunan milik dari PT. Elang Kurnia Sakti yang berkedudukan di Jakarta, beralamat:

- 1 Jalan Gunung Sahari No. 93, Jakarta Pusat;
- 2 Jalan Agung Timur II, Blok 01 No. 58-59, Sunter Agung, Jakarta Utara;

b Rekening Perusahaan:

- 1 Nomor Rekening: 0099000796 (IDR);

Atas nama : PT. Elang Kurnia Sakti;

Bank : Danamon;

Alamat : Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 62, Jakarta Barat;

- 2 Nomor Rekening: 77003606 (US\$);

Atas nama : PT. Elang Kurnia Sakti;

Bank : Danamon;

Alamat : Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 62, Jakarta Barat;

- 3 Nomor Rekening: 704.30.20916.9 (US\$);

Atas nama : PT. Elang Kurnia Sakti;

Bank : Lippobank;

Alamat : Jalan Sukarjo Wiryo Pranoto Nomor 9, Sawah Besar, Jakarta Barat;

1 Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1)



HIR, mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A Eksepsi:

Menerima Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

B Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige heiddaad*);
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas aset-aset perusahaan milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada Posita poin 6 (enam) di atas;
- 4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet; Banding atau Kasasi ex Pasal 180 H.I.R.;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas spesifikasi-spesifikasi mesin, atas tidak berfungsinya mesin-mesin, atas tidak meningkatnya order/pesanan dari costumer, atas berkurangnya kepercayaan costumer terhadap kinerja Penggugat Rekonvensi, yang secara keseluruhan terhitung sebesar Rp517.597.833.976,00 (lima ratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I; Tergugat II patuh kepada putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 313/PDT.G/2008/PN.JKT.TIM., tanggal 14 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

II Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 431/PDT/2010/PT.DKI., tanggal 22 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 431/PDT/2010/PT.DKI. jo. No. 313/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Putusan Secara Saksama (*Onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*):

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2011 dalam pertimbangan hukumnya dari halaman 3 sampai dengan halaman 4;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 431/PDT/2010/PT.DKI tanggal 22 Maret 2011 dimaksud terdapat kesalahan-kesalahan yang mendasar dalam mengambil keputusan dan kesalahan tersebut dapat Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat jelaskan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar dan telah lalai dalam mengoreksi yuridis, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terhadap cara-cara mengoreksi, mengadili, memeriksa dan memutus perkara;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* masih kurang sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd*), seharusnya putusan *Judex Facti*

Hal. 23 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali isi keseluruhan dari berita acara, posita gugatan, bukti-bukti yang menyeluruh, beban pembuktian yang seimbang, maupun pertimbangan pasal tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan yang baik dan benar;

- 3 Bahwa putusan *Judex Facti* adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak pada Termohon Kasasi semula Terbanding/para Tergugat. Keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut nampak jelas pada pembuktian masing-masing pihak, dimana beban pembuktian pada pihak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak diakomodasi dengan baik dan sempurna, dengan kata lain beban pembuktian yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Begitu pula sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud oleh karena di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan keberpihakan dan merupakan sikap yang sangat tidak adil untuk dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) yang selanjutnya sama



sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, yaitu terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat di dalam proses persidangan yang disampaikan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan hukumnya tersebut terbukti, secara nyata hanya memberikan pertimbangan dengan hanya: “telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pengambilan putusan” tanpa pertimbangan hukum yang ada dan rinci serta menyeluruh dan *Judex Facti* secara fakta juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat lainnya secara menyeluruh dan komprehensif;

Bahwa putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dapat dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena berada dibawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevredigend, unsatisfactory*) karena putusan sangat singkat atau terlampau singkat, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

Pertimbangan Hukum Hakim Pertama Tidak Berdasarkan Fakta Dan Bukti Dipersidangan;

Bahwa di dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 313/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Juli 2009 *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta dan bukti dipersidangan, sebagaimana dijelaskan di dalam pertimbangan hukumnya tepatnya pada halaman 9 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Sehingga Tergugat membuktikan telah menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dalam hal melunasi pembelian mesin *Plating line, Rectifier and filter Pumps, water treatment Plant & waste water treatment plant dan seterusnya*”;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti pembayaran sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, yang selengkapnya kembali diuraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terbukti telah terjadinya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi



dahulu Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sehubungan dengan pembelian mesin plating dan chemical, berdasarkan bukti P-2, P-3, T-6 dan T-8 dan sesuai pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, yang mana bukti-bukti tertulis dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

- 2 Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti di persidangan, dapat dibuktikan sesuai dengan bukti pembelian mesin yaitu:

Mesin:

Perincian berdasarkan Bukti P-120, T-12.A, T-72, T-74, P-121, T-12.B, T-75, P-122, T-12.C dan T-76, yang kemudian apabila di ekuivalen dengan mata uang USD adalah sebesar USD 227,792 + USD 227,792 + USD 75,932,00 = USD 531.516;

Sedangkan pembayaran yang harus dilaksanakan seluruhnya sesuai bukti P-2 dan T-6 adalah berjumlah USD 759,308 belum termasuk PPN 10% yang menjadi tanggung jawab dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat pula, jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat secara hukum telah melakukan wanprestasi pembelian mesin terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, karena pembayaran pembelian mesin tersebut terbukti sesuai fakta masih terdapat selisih yang cukup signifikan yaitu sebesar USD 227.792 yang belum terbayar dan belum diselesaikan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, dimana jumlah tersebut belum termasuk pembayaran PPN 10% yang menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sesuai dengan bukti P-2 dan T-6;

- 3 Bahwa untuk bukti Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yaitu Bukti T-72 sebagaimana yang didalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sebagai pembayaran tahap pertama, atas bukti tersebut



jelas Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat menolaknya dan tidak menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan sebagaimana penghitungan pada point 15.2 tersebut di atas, oleh karena secara fakta bahwa bukti tersebut tidak mempunyai korelasi dan tidak terbukti adanya pembayaran di dalam rekening milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat, hal mana dapat dibuktikan sesuai dengan bukti P-120. Dimana di dalam bukti P-120 tersebut hanya terdapat pembayaran sebesar US 227.454,39 pada tanggal 28-03-2005 saja dan tidak adanya pembayaran lainnya sesuai dengan bukti T-72 tersebut pada tanggal sebelumnya yaitu tanggal 23 Maret 2005, maka jelas terbukti Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk pembelian mesin sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo;

- 4 Bahwa selain itu pula terbukti dari adanya faktur pajak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yaitu bukti P-4.B, P-5.B dan P-6.B, dengan dikorelasikan terhadap bukti Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yaitu bukti T-7.A, T-7.B dan T-7.C, terbukti hanya ada 3 (tiga) pembayaran saja, yang seharusnya sesuai dengan bukti P-2 dan T-6, disepakati adanya 4 (empat) tahapan pembayaran, maka berdasarkan hal tersebut, jelas pula secara fakta Termohon Kasasi dahulu Terbanding/

Hal. 27 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas dalil Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat sesuai dengan bukti T-9 yang menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya tersebut adalah sangat bertentangan dengan fakta dan bukti yang ada, terlebih atas bukti T-9 tersebut, secara tegas telah dinyatakan ditolak dan keberatan oleh pihak Nv. Lianawati Nurmawan di dalam persidangan atas tandatangan yang dibubuhkan dalam bukti tersebut adalah bukan tandatangan yang bersangkutan;

Chemical (Projek Maupun Non Projek):

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat telah mengajukan bukti-bukti penagihan pembelian Chemical baik projek dan non Projek terhadap Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yaitu dari bukti P-7, P-8, P-10 sampai dengan P-110, dan untuk pembayaran pembelian chemical baik projek maupun non projek, dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat juga telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat oleh karena di dalam persidangan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat hanya mengajukan beberapa bukti pembayaran saja, yang akan diuraikan selengkapny adalah sebagai berikut:

Bukti T-10.C, T-11.C, T-13.B, T-14.B, T-20.A, T-24.A, T-57.A, T-61, T-77.C, yang berdasarkan fakta hanya dilakukan pembayaran hanya sesuai 51 Invoice saja, sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat telah mengajukan tagihan sesuai bukti P-7.P-8, P-10 sampai dengan P-110 adalah sebanyak 102 Invoice, maka berdasarkan pengajuan bukti-bukti dari Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat tersebut jelas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat masih mempunyai tanggung jawab terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat atas pembelian Chemical baik projek maupun non projek, maka jelas dan tidak dapat terelakkan kembali bahwa secara hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* di dalam pertimbangannya tidak memperhatikan jawaban dan fakta di dalam persidangan yaitu berupa yang telah diuraikan dan telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya diajukan dasar dalam kasasi, maka secara hukum jelas putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 431/PDT/2010/PT.DKI tanggal 22 Maret 2011 Juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 313/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Juli 2009 yang dimohonkan Kasasi a quo, secara yuridis adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, baik yang menyangkut pertimbangan hukumnya maupun yang menyangkut amar putusannya, satu dan lain hal karena pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah :

- 1 Tidak tepat dan tidak benar menurut hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
- 2 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/ semula Penggugat baik yang diajukan dalam jawabannya maupun dalam dupliknya, dengan memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara lengkap, jelas dan seksama untuk setiap Amar putusannya;
- 3 *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya maupun dalam menjatuhkan amar putusannya;
- 4 *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukumnya maupun dalam menjatuhkan amar putusannya;

Selain itu juga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah sengaja melanggar asas objektivitas maupun asas *audi et alteram partem* dalam pemeriksaan perkara a quo yang dimohonkan banding, berarti juga telah melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970);

Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/semula Penggugat tersebut;

Judex Facti Telah Lalai Memenuhi Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan:

Hal-hal inilah yang tidak digunakan oleh Majelis *Judex Facti* dalam memeriksa perkara ini. Seharusnya Majelis *Judex Facti* melakukan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara serta memeriksa ulang secara keseluruhan baik mengenai penerapan fakta, pembuktian maupun cara-cara penerapan hukum yang baik

Hal. 29 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar serta hukum acara menurut hukum dan undang-undang, demikian seharusnya hakekat dan fungsi suatu peradilan banding sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1985 yang berbunyi:

“Majelis Banding harus memeriksa kembali suatu perkara secara keseluruhan dan tidak berat sebelah serta dapat mempertimbangkan yang adil dan menyeluruh”;

Begitu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan :

“Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoeldoende Gemotiveerd), harus dibatalkan”;

Hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 yang menyebutkan :

“Dalam peradilan banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (Konvensi dan Rekonsensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan :

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972 yang menyebutkan:

“Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pemohon Kasasi tidak mampu memaparkan adanya kesalahan penerapan hukum dan pengulangan dalil-dalil telah secara tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ELANG KURNIA SAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekeuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ELANG KURNIA SAKTI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 15 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hal. 31 dari 32 hal Put. Nomor 442 K/PDT/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003